

Implikasi Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Hak Waris Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia

Fajri Ian Herlika¹ Kasmawati² Dewi Septiana³ Nunung Rodliyah⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fajriian240@gmail.com¹ kasmawati.1976@fh.unila.ac.id² dewi.septian@fh.unila.ac.id³ nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian mengkaji implikasi dan akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno terhadap posisi serta kewarisan anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diselaraskan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Gagasan utama dari analisis ini berfokus pada dinamika peralihan status hukum anak yang lahir sebelum pernikahan resmi orang tuanya dicatatkan. Metode yang diterapkan adalah hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian mengindikasikan bahwa penetapan lembaga peradilan tersebut melahirkan ikatan keperdataan yang penuh antara sang anak dengan ayah biologisnya. Implikasi hukum paling mendasar terlihat pada terbukanya hak keperdataan sang anak dalam sistem pewarisan ab intestato, yang memposisikannya sebagai ahli waris Golongan Pertama bersama anak sah lainnya, serta memberikan hak mutlak atas bagian porsi *Legitime Portie*.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan Anak, Hak Waris, KUHPerdata, Penetapan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem hukum keperdataan di Indonesia menempatkan pranata perkawinan tidak sekadar sebagai sarana pemersatu dua insan manusia, melainkan juga sebagai fondasi legal yang mendasari lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan keturunannya. Keabsahan suatu perkawinan memegang peranan pivotal dalam menentukan kedudukan serta status hukum seorang anak. Dalam konteks normatif tradisional sebagaimana tecantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perubahan interpretasi konstitusional, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dicatatkan secara resmi kerap mengalami pembatasan hak-hak keperdataan yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan hubungan keperdataan dengan garis ayah biologisnya.

Dinamika kemasyarakatan yang kompleks acap kali memunculkan realitas sosial di mana pasangan suami istri baru mencatatkan pernikahan mereka secara hukum negara setelah dikaruniai seorang keturunan. Keadaan yang demikian menyebabkan sang anak secara yuridis tergolong sebagai anak luar kawin pada saat dilahirkan. Pembatasan hubungan perdata yang semula hanya mengikat anak kepada ibu kandung dan keluarga ibunya melahirkan wacana keadilan serta perlindungan hak asasi anak. Titik balik pembaruan hukum keluarga di Indonesia ditandai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hukum bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain menurut hukum.

Salah satu cerminan konkret dari penerapan pergeseran paradigma hukum tersebut di tingkat peradilan perdata terlihat dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno. Dalam perkara voluntair tersebut, seorang ibu (Exzy Padmandaru Setyaningrum) mengajukan permohonan pengesahan status anak luar kawin yang lahir pada tahun 2010 dari hubungannya dengan seorang pria (Marsono), di mana kedua orang tua tersebut baru melangsungkan perkawinan secara sah dan terdaftar pada tahun 2012. Permohonan ini bertujuan memperoleh penetapan resmi peradilan guna mencantumkan identitas ayah biologis dalam dokumen keperdataan anak serta memberikan kepastian status hukum bagi anak tersebut demi masa depannya. Penelitian ini berfokus secara mendalam pada rumusan masalah mengenai akibat dan implikasi hukum dari diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno terhadap kedudukan serta hak waris anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan menurut KUHPperdata. Kajian ini diuraikan dalam gaya bahasa formal academic guna memberikan sumbangan pemikiran mendalam terhadap hukum keperdataan dan praktik pewarisan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersumber dari penelusuran bahan kepustakaan dan dokumen hukum sekunder. Penelitian doktrinal ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum perdata, serta doktrin kearifan peradilan terkait pengakuan anak dan kewarisan. Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yakni memaparkan secara komprehensif susunan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kritis terhadap fakta hukum konkret dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno. Pendekatan masalah yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam studi ini terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPperdata (khususnya Buku I dan Buku II), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta Salinan Penetapan PN No. 15/Pdt.P/2023/PN Wno. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, serta pandangan para ahli perdata. Seluruh data diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi guna dianalisis menggunakan metode kualitatif induktif-deduktif guna ditarik kesimpulan hukum yang utuh.

Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Proses analisis diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, sehingga diperoleh susunan data yang sistematis sebagai dasar dalam mengkaji implikasi yuridis pengesahan anak luar kawin terhadap hak waris menurut KUHPperdata. Selanjutnya, bahan hukum di analisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menafsirkan ketentuan KUHPperdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno. Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif-analisis dengan menghubungkan norma hukum, doktrin para ahli dan fakta hukum dalam perkara untuk memperoleh kesimpulan mengenai akibat hukum pengesahan anak luar kawin terhadap kedudukan hukum dan hak waris anak dalam system hukum perdata di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata dan Pembaharuan Hukum Nasional

Dalam kerangka Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), kedudukan anak dipilah secara tegas ke dalam kelompok anak sah (*wettige kinderen*) dan anak luar kawin (*buitenechtelijke kinderen*). Ketentuan Pasal 250 Jurnal Hukum Keperdataan | Hal. 2 2 KUHPerdata menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan sepanjang ikatan perkawinan. Sebaliknya, anak luar kawin lahir dari hubungan pasangan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang diakui oleh hukum pada saat pembuahan atau kelahiran terjadi. Untuk menjembatani jurang pemisah antara realitas biologis dan keabsahan yuridis, KUHPerdata menyediakan pranata hukum berupa "pengakuan" (*erkenning*) dan "pengesahan" (*wettiging*). Pengakuan merupakan tindakan hukum perdata di mana seorang ayah atau ibu menyatakan secara sukarela dan sah menurut hukum bahwa seorang anak adalah keturunan biologisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilaksanakan melalui tiga sarana autentik, yaitu:

1. Dicantumkan secara langsung dalam Akta kelahiran sang anak;
2. Dituangkan dalam klausula khusus pada akta pernikahan kedua orang tuanya; atau
3. Dibuat dalam bentuk akta autentik tersendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Otentik (Notaris atau Pegawai Pencatat Sipil).

Pranata yang lebih tinggi dari pengakuan adalah pengesahan anak (*wettiging*). Pengesahan mengakibatkan anak luar kawin memperoleh kedudukan hukum yang sepenuhnya disamakan dengan anak sah. Menurut Pasal 272 KUHPerdata, pengesahan anak luar kawin dapat terjadi demi hukum apabila kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan susulan melakukan pengakuan atas anak tersebut dalam akta perkawinan mereka atau sebelum perkawinan berlangsung. Dalam perkara Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno, anak yang bernama Nadyo Wahyu Pratama lahir pada tahun 2010, sedangkan perkawinan orang tuanya baru diresmikan pada tahun 2012. Meskipun perkawinan susulan telah terjadi, pengakuan eksplisit belum tercatat secara sempurna dalam dokumen kependudukan anak pada saat itu. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari merupakan langkah korektif dan konfirmatif guna memperoleh pengesahan yudisial. Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada pemenuhan hak asasi anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Diterbitkannya penetapan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bahwa pengakuan oleh ayah biologis (Marsono) telah sah menurut hukum.

Terciptanya Hubungan Keperdataan Baru dan Hak-Hak Keperdataan Anak

Lahirnya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno memberikan akibat hukum yang sangat fundamental (*constitutive action*) terhadap status keperdataan sang anak. Pengesahan melalui penetapan peradilan ini secara serta-merta mengubah kedudukan hukum anak dari yang semula hanya memiliki hubungan perdata unilateral dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan lama) menjadi memiliki hubungan perdata bilateral yang penuh dengan kedua orang tua kandungnya, termasuk ayah biologisnya. Akibat hukum utama dari terjalannya ikatan keperdataan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa ranah hukum keluarga dan keperdataan:

1. Hak Atas Identitas dan Nasab Keluarga. Dengan adanya pengesahan pengadilan, anak berhak secara legal menggunakan nama keluarga atau nama ayah di belakang namanya. Selain itu,

penetapan pengadilan menjadi dasar yuridis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kelahiran pembaruan yang mencantumkan nama Marsono sebagai ayah kandung secara resmi.

2. Hubungan Pemeliharaan, Pengasuhan, dan Nafkah (Alimentasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 298 KUHPerdata jo. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pengesahan anak melahirkan kewajiban alimentasi bagi sang ayah untuk menanggung seluruh biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi logis dari status anak yang telah diakui dan disahkan.
3. Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*) dan Perwakilan Hukum. Sebelum adanya pengakuan, kekuasaan orang tua hanya berada di tangan ibu. Dengan diterbitkannya penetapan pengadilan dan adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, kekuasaan orang tua kini dipangku bersama oleh ayah dan ibu. Sang ayah berhak dan bertindak mewakili anak yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47 UU Perkawinan).

Kedudukan dan Kualifikasi Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui Berdasarkan KUHPerdata

Implikasi hukum paling krusial dari Penetapan PN No. 15/Pdt.P/2023/PN Wno terletak pada aspek hukum kewarisan perdata (Buku II KUHPerdata). Dalam hukum waris perdata yang menganut asas *le mort saisit le vif* (Pasal 833 KUHPerdata), hak waris timbul secara otomatis karena kematian pewaris. Namun, hak untuk mewarisi secara *ab intestato* (berdasarkan undang-undang) membutuhkan syarat mutlak berupa adanya hubungan darah yang sah atau hubungan keperdataan yang diakui undang-undang. Sebelum diterbitkannya penetapan pengadilan, anak luar kawin yang belum diakui secara resmi sama sekali tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ayah biologisnya. KUHPerdata secara tegas menyatakan dalam Pasal 863 bahwa anak luar kawin yang tidak diakui tidak berhak menuntut bagian warisan apapun dari ayah biologisnya, melainkan hanya berhak atas nafkah pemeliharaan seperlunya apabila memprihatinkan (Pasal 867 KUHPerdata). Namun, dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno, kualifikasi hukum anak tersebut berubah drastis. Karena anak tersebut telah diakui dan orang tuanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, anak tersebut dikualifikasikan mengalami pengesahan (*wettiging*) yang mendudukkannya selaras dengan anak sah. Untuk memahami derajat kewarisan, KUHPerdata membagi ahli waris *ab intestato* ke dalam empat golongan utama:

1. Golongan I: Suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak keturunan langsung beserta keturunan mereka;
2. Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris beserta keturunannya;
3. Golongan III: Kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan IV: Sanak keluarga dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

Dengan diterbitkannya penetapan pengesahan ini, anak luar kawin tersebut masuk ke dalam Ahli Waris Golongan Pertama. Kedudukan ini secara otomatis menutup (menyingkirkan) hak waris ahli waris Golongan II, III, dan IV berdasarkan asas derajat hubungan keluarga (perderajatan).

Penentuan Besaran Porsi Waris dan Hak Mutlak (*Legitieme Portie*)

Analisis mengenai porsi bagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui dapat ditinjau dari dua kondisi yuridikal:

Kondisi A: Apabila Anak Luar Kawin Sekadar Diakui Tanpa Pengesahan Perkawinan Orang Tua

Jika seorang anak luar kawin hanya diakui oleh ayahnya namun ayah tersebut tidak pernah menikahi ibu sang anak, maka Pasal 863 KUHPdata menetapkan porsi warisannya sebagai berikut:

- Jika mewarisi bersama-sama dengan keturunan sah (Golongan I) maka bagian anak luar kawin yang diakui $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia merupakan anak sah;
- Jika mewarisi bersama ahli waris Golongan II atau Golongan III, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari seluruh harta peninggalan;
- Jika mewarisi bersama ahli waris Golongan IV, maka bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh harta peninggalan.

Kondisi B: Apabila Anak Luar Kawin Diakui dan Disahkan Melalui Perkawinan Orang Tua (Kasus Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PN Wno)

Dalam fakta hukum perkara a quo, orang tua biologis sang anak (Exzy dan Marsono) telah melangsungkan perkawinan resmi pada tahun 2012, dan pengakuan sang anak ditegaskan melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 277 KUHPdata jo. Pasal 862 KUHPdata, pengesahan anak luar kawin memberikan kedudukan waris yang sepenuhnya sama dengan anak sah. Dengan demikian, ketika sang ayah (pewaris) meninggal dunia kelak, anak tersebut mewarisi porsi bagian yang setara (*head for head* / kepala demi kepala) bersama anak-anak sah lainnya yang lahir setelah pernikahan orang tuanya.

Tabel 1. Penentuan Besaran Porsi Waris dan Hak Mutlak (*Legitieme Portie*)

Kategori Anak	Dasar Hukum KUHPdata	Kedudukan Golongan Waris	Porsi Bagian Warisan
Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan	Pasal 867 KUHPdata	Bukan Ahli Waris <i>Ab Intestato</i>	Hanya Hak Nafkah/Alimentasi
Anak Luar Kawin Diakui Murni	Pasal 863 KUHPdata	Golongan Khusus / Bersama Gol. I	$\frac{1}{3}$ dari Bagian Anak Sah
Anak Luar Kawin Diakui & Disahkan (Penetapan PN)	Pasal 272 jo. Pasal 852 KUHPdata	Ahli Waris Golongan I (Sederajat Anak Sah)	Sama Rata dengan Anak Sah (100% Porsi Sah)

Selain porsi kewarisan biasa, penetapan pengadilan ini memberikan perlindungan hak mutlak berupa *Legitieme Portie* (LP). Berdasarkan Pasal 913 KUHPdata, *Legitieme Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diserahkan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sisa hartanya, baik dengan pemberian di antara yang masih hidup (*hibah*) maupun dengan surat wasiat (*testamen*). Besarnya *Legitieme Portie* untuk anak sah/anak yang disahkan diatur dalam Pasal 914 KUHPdata:

- Jika pewaris meninggalkan 1 orang anak sah, maka LP adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari porsi undang-undang;
- Jika pewaris meninggalkan 2 orang anak sah, maka LP bagi masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari porsi undang-undang;
- Jika pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih, maka LP bagi masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari porsi undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang komprehensif di atas, dapat

ditarik kesimpulan bahwa penetapan peradilan atas perkara Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno melahirkan implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap status dan hak waris anak luar kawin menurut sistem hukum perdata Indonesia:

1. Penetapan peradilan tersebut secara konstitutif mengubah status yuridis anak dari anak luar kawin murni menjadi anak luar kawin yang terakui dan terdisahkan. Hal ini menciptakan hubungan hukum keperdataan bilateral yang sah dan mengikat antara sang anak dengan ayah biologisnya serta keluarga garis ayahnya.
2. Diterbitkannya penetapan ini memberikan dasar hukum bagi penerbitan administrasi kependudukan baru berupa pencantuman nama ayah pada Akta Kelahiran anak, melahirkan kewajiban alimentasi (nafkah dan pendidikan) bagi ayah, serta menempatkan sang ayah sebagai pemangku kekuasaan orang tua dan perwakilan hukum atas anak.
3. Dalam perspektif hukum kewarisan KUHPerdata, penetapan ini menaikkan kualifikasi sang anak menjadi Ahli Waris Golongan Pertama. Anak tersebut memiliki hak mewarisi harta peninggalan ayahnya secara *ab intestato* dengan porsi bagian yang setara dengan anak sah. Selain itu, sang anak memperoleh perlindungan hak mutlak (*Legitieme Portie*) yang melindunginya dari tindakan pemotongan hak waris melalui wasiat atau hibah berlebihan oleh pewaris.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran konstruktif:

1. Bagi Masyarakat dan Orang Tua. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi untuk segera mengurus pengakuan dan pengesahan status anak yang lahir sebelum perkawinan resmi tercatat melalui mekanisme penetapan pengadilan negeri atau pencatatan sipil. Langkah ini sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak sejak dini.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Praktisi Hukum. Diharapkan adanya harmonisasi norma perundang-undangan nasional, khususnya pembaharuan Hukum Keperdataan dan Hukum Keluarga Nasional, guna menyelaraskan ketentuan waris dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perkawinan agar tercipta unifikasi hukum yang lebih adil, ramah anak, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1986). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara
- Aprilianti, & Septiana, Dewi. (2024). Hukum Keluarga Di Indonesia. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Candra, Mardi. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta Timur: Kencana.
- Dewi, Aliya Sandra, Fitriana, Dian, & Elvira. (2024). "Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 8(1), 101-112.
- Djuniarti, Evi. (2017). "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 445-460.
- Kumoro, R. Youdhea S. (2017). "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata". Lex Crimen, 6(2), 12-20.
- Manan, Abdul. (2019). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada..



- Sjarif, Surini Ahlan, & Elmiyah, Nurul. (2006). Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.